ABSTRAK

Kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri lagi. Teknologi telah masuk ke hampir seluruh pelosok negeri. Jadi diperlukan sumber daya listrik yang selalu memberikan sumber tenaga bagi setiap komponen teknologi. Sejatinya tidak ada teknologi tanpa dialiri listrik, semua membutuhkan aliran listrik demi kehidupan yang lebih baik. Namun, pada perjalanannya adanya pemadaman listrik mengakibatkan kerugian pada konsumen listrik. Perlu adanya perlindungan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban dari konsumen PT. PLN (Persero) tersebut akibat pemdaman listrik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh PT. PLN (Persero) dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis dan metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan dengan teknik wawancara, sedangkan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian 1) Adanya beberapa hambatan yang tentu tidak dapat dipastikan oleh PT. PLN (Persero) kapan hal itu terjadi. Hambatan itu yang mengakibatkan adanya pemdaman listrik pemenuhan tidak akan selalu berjalan mulus. Hambatan dari pemenuhan energi listrik meliputi 1. Faktor cuaca. 2. Terjadi kerusakan terhadap instalasi gardu listrik. 3. terjadi defisit tenaga listrik sehingga tenaga listrik tidak mencukupi. 4. Pemadaman karena perawatan dan pemeliharaan instalasi gardu listrik. 2) Penerapan penggantian kerugian atau kompensasi akibat pemdaman listrik belum maksimal karena banyak pelanggan tidak mengetahui hal tersebut. Pada Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02. P/451/M.PE/1991 dan ditambah dengan SK Dirjen Listrik dan Pemanfatan Energi Nomor 16-12/43/600.3/2003, bahwa ganti rugi dapat dilakukan apabila memenuhi 3 indikator yaitu : lama gangguan, jumlah gangguan dan/atau kesalahan baca meteran. Besaran ganti kerugian adalah sebesar 10% dari beban biaya listrik pelanggan pada bulan selanjutnya

Adapun saran-saran dari penulis adalah 1) Untuk mengatasi masalah hambatan yang terjadi PT. PLN (Persero) harus menyiapkan prosedur pemindahan daya ke trafo cadangan agar saat terjadi pemadaman pelanggan dapat menikmati aliran listrik dari PT. PLN (Persero). 2) adanya sosialisasi kepada masyarakat dari pihak PLN terkait hak dan kewajiban konsumen listrik dan sosialisasi mengenai ganti kerugian akibat pemadaman listrik oleh PT. PLN (Persero)

Kata kunci : Listrik, Perlindungan Konsumen, PT. PLN (Persero)